

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Bertahun-tahun kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam kehidupan masyarakat menjadi suatu fenomena yang membawa banyak korban terutama pada anggota keluarga. Ketika seorang isteri mendapatkan kekerasan dari suaminya, seharusnya ia dapat mengontrol perilakunya untuk tidak melakukan kekerasan yang sama terhadap pihak yang posisinya lebih lemah yaitu anak-anak. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi adalah ketika seorang isteri mendapatkan kekerasan dari suaminya justru ia melakukan kekerasan juga terhadap anak-anaknya.

Berdasarkan data dari institut perempuan bahwa selama bulan Januari-Juni 2007, terdapat 149 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak (Statistika Kekerasan Terhadap Perempuan, 2007: para. 5). Sedangkan data dari Komisi Nasional Perempuan menyebutkan bahwa peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat mulai pada tahun 2001 terdapat 3.169 kasus, pada tahun 2002 meningkat menjadi 5.163 kasus, kemudian pada tahun 2003 meningkat tercatat 7.787 kasus, dan pada tahun 2004 menjadi 14.020 kasus, pada tahun 2005 sebanyak 20.391 kasus (Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 Dan PP No. 24 Tahun 2006, 2007: para. 4). Selanjutnya Komisi Nasional Perempuan juga menyebutkan bahwa pada tahun 2006, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat menjadi 22.512 kasus (Peringatan Hari Ibu; Pemerintah Agar Serius Hapus KDRT, 2007: para. 5). Dengan data KDRT yang juga berasal dari Komisi Nasional Perempuan juga disebutkan bahwa pada tahun 2004 sebanyak 5.934 merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan dimana 2.703 kasus didalamnya merupakan kasus KDRT. Dalam kategori ini, 2.025 kasus termasuk kekerasan terhadap istri dengan prosentase sebesar 75%, 389 kasus termasuk kekerasan terhadap anak perempuan dengan prosentase 14%, 266 kasus termasuk kekerasan terhadap pacaran dengan prosentase 10%, dan 23 kasus termasuk kekerasan dalam keluarga lainnya dengan

prosentase 1% (KDRT Dari Perspektif Indonesia, Belanda & Islam, 2007: para. 4).

Selain itu, berdasarkan data dari Komnas perlindungan anak selama tahun 2005 tercatat 736 kasus kekerasan terhadap anak yang terbagi atas 327 kasus perlakuan salah secara seksual, 233 kasus perlakuan salah secara fisik, 176 kasus perlakuan salah secara psikis dan 130 kasus penelantaran anak. (Adjie, Kemiskinan Picu Kekerasan Terhadap Anak: para. 5). Kemudian menurut Arist Merdeka Sirait Sekretaris Jenderal Komnas Anak menyebutkan bahwa lembaga-lembaga perlindungan anak di daerah yang berafiliasi dengan Komnas Anak juga melaporkan selama periode Januari-Juni 2008 sebanyak 12.726 anak menjadi korban kekerasan seksual dari orang terdekat mereka (Kompas, Kekerasan Terhadap Anak Meningkat, 2008: para. 8). Dari penjelasan tersebut, pada umumnya pelaku kekerasan adalah orang yang berhubungan dekat dengan korban seperti: suami, ayah, anggota keluarga besar, dan orang dewasa perempuan. Tetapi banyak juga kasus yang menimpa anak-anak yang dilakukan oleh orang dewasa perempuan, seperti: ibu atau istri. Seperti data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan juga disebutkan bahwa perempuan ternyata lebih banyak melakukan kekerasan terhadap anak dibandingkan laki-laki dengan prosentase sebesar 60%. Menurut Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat (DPM) Komnas Perempuan Ratna Fitriani juga menyebutkan bahwa perempuan yang melakukan kekerasan terhadap anak itu sebelumnya pernah mengalami tindak kekerasan. Ia pun mengatakan bahwa kasus kekerasan pada perempuan tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena sang anak yang menjadi korban, akan tetapi ini merupakan akibat dari kekerasan sebelumnya yang dilakukan oleh laki-laki atau suami (Antara News, 60 persen Kekerasan Terhadap Anak Oleh Perempuan: para.1-3).

Dari data institut perempuan (Statistika Kekerasan Terhadap Perempuan, 2007: para.10) disebutkan bahwa 38% korban kekerasan adalah anak-anak. Jumlah tersebut bisa saja lebih besar mengingat jumlah usia korban yang tidak diketahui mencapai 31%. Sementara itu, dari data institut perempuan juga disebutkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan pada umumnya adalah

laki-laki sebesar 67% dan 9 % adalah perempuan, sisanya tidak diketahui jenis kelaminnya. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku perempuan adalah KDRT (pembunuhan bayi, pemerkosaan atau pencabulan, dan *trafiking*). Selain itu, menurut Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi juga disebutkan bahwa sebagian besar kekerasan terhadap anak dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri dan pada tahun 2008 kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung mencapai 9.27% atau sebanyak 19 kasus dari 205 kasus (Antara News, Kekerasan Terhadap Anak Banyak Dilakukan Ibu Kandung, 2008: para. 1).

Berdasarkan dari laporan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak pada tahun 2005 menyebutkan perempuan, khususnya ibu adalah pelaku kekerasan terhadap anaknya. Hal ini tidak serta merta diterima sebagai kenyataan yang absolut. Oleh karena itu, latar belakang pun dicari dan sampai pada suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa perempuan dengan kasus kekerasan terhadap anak mengalami beberapa hal, yaitu: perceraian, disfungsi keluarga, tekanan ekonomi, serta trauma masa lalu. Terjebaknya perempuan dalam stigmatisasi sosial yang tidak lepas dari konstruksi ‘kodrat’ perempuan sebagai ibu, pendidik dan penjaga harmonis keluarga seperti yang diyakini masyarakat menurut Ketua Komisi Nasional Perlindungan Perempuan Kamala Chandra, menjadikan perempuan semakin rentan terhadap bentuk kekerasan yang terjadi di seluruh kehidupan. Kamala juga menambahkan bahwa, “pada tahun 2005 inilah jelas menunjukkan bahwa perempuan adalah sekaligus korban kekerasan dalam rumah tangga serta pelaku kekerasan terhadap anaknya sendiri”. (Dian, 2006, Disfungsi Keluarga Picu KDRT, Para. 4, 6, 8, 9, 19).

Ketika seorang isteri mendapatkan kekerasan dari suaminya, ada siklus kekerasan yang terjadi dimana siklus tersebut tanpa disadari istri telah menjadi lingkaran setan bagi dirinya. Siklus ini terjadi diawali dengan kekerasan yang dilakukan suami pada istri, kemudian suami menyesali perbuatannya dan meminta maaf pada si istri, dan tahap selanjutnya suami akan bersikap mesra pada istri atau biasa disebut dengan “bulan madu”, dan apabila terjadi konflik maka suami akan melakukan kekerasan lagi kepada si istri (Susiolowati, Kekerasan Dalam Rumah

Tangga Terhadap Istri-Kategori Individual, Para. 12-13). Sementara siklus ini berputar seperti lingkaran setan terhadap istri, pola yang akan dapat terjadi adalah bahwa korban yang mengalami kekerasan akan dapat berkembang menjadi pelaku kekerasan terhadap pihak lain yang posisinya lebih lemah dari mereka (Dian, 2006, Disfungsi Keluarga Picu KDRT, para. 18).

Saat suami melakukan kekerasan terhadap istri, si istri seharusnya dapat mengontrol emosi dan perilakunya ketika menghadapi kejadian yang membuat stres. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi adalah isteri yang menjadi korban KDRT justru menjadi pelaku KDRT bagi anak-anaknya. Seperti pada kasus kekerasan yang menimpa anak-anak dimana pelaku kekerasan adalah seorang ibu yang juga mendapat kekerasan dari suami misalnya kasus mengenai Yani yang tega membakar anak-anaknya yang usianya masih balita, seorang tewas dan satunya sekarat. Penyebab terjadinya hal ini disebabkan oleh perceraian yang dialami Yani dan disfungsi keluarga, tekanan ekonomi serta trauma masa lalu. Kasus pada Yani ini merupakan usahanya untuk melakukan bunuh diri bersama yang merupakan akibat dari kekecewaannya terhadap suami yang menganggur, senang minum minuman keras serta berlaku kasar kepada Yani (Dian, 2006, Disfungsi Keluarga Picu KDRT, Para. 1,3,4,6).

Kasus lain lagi yang terjadi adalah pada kedua balita asal Serpong, yaitu Indah (3,5 tahun) dan Lintar (1,8 tahun) dimana mereka dibakar oleh ibu kandungnya sendiri sehingga si sulung yang bernama Indah meninggal dunia. Rabu (23/5) lalu, si Ibu yang bernama Yeni divonis selama 11 tahun penjara dan suaminya yang bernama Saiful juga dikenai hukuman selama 7 tahun kurungan badan karena dianggap lalai mengurus anak. Pada saat itu, Yeni bertengkar dengan suaminya yang baru pulang se usai merayakan pesta tahun baru. Melihat Saiful kerap begadang dan mabuk-mabukan ditengah kondisi perekonomian mereka yang memprihatinkan, Yeni menjadi frustrasi dan nekat bunuh diri dengan cara membakar diri bersama kedua anaknya (Kompas, 2006, Ibu Membakar Dua Anaknya: Diduga karena Stress dan Menderita Depresi Berat, Para. 1,2,3,4,7,9,10).

Dari kasus-kasus diatas, menunjukkan bahwa istri mengalami tekanan yang cukup berat akibat tindak kekerasan yang dilakukan suami kepadanya dan tekanan ekonomi, hal inilah yang membuat istri melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya karena perlakuan kasar suami terhadapnya dan tekanan ekonomi. Seperti pada kasus Yeni yang tega membakar kedua anaknya, Psikiater Arlisa Isnuwardianto juga mengatakan bahwa kemungkinan ibu yang membakar kedua anaknya menderita gangguan depresi berat dimana ia menderita putus asa yang amat sangat, takut menghadapi masa depan termasuk masa depan anaknya kelak. (Kompas, 2006, Ibu Membakar Dua Anaknya: Diduga karena Stress dan Menderita Depresi Berat, Para. 11). Dari penjelasan ini juga dapat terlihat bahwa ada pola yang terjadi pada korban kekerasan yang kemudian dapat berkembang menjadi pelaku kekerasan terhadap pihak lain yang posisinya lebih lemah. Menurut Bandura berdasarkan proses dasar dari *observational learning*, seseorang yang mengalami kekerasan melewati tahap-tahap yaitu tahap atensi dimana seseorang secara akurat menerima perilaku model, kemudian tahap retensi dimana seseorang mengingat perilaku model yang sebelumnya telah diobservasi, dan selanjutnya proses motor-reproduction dimana seseorang menerjemahkan secara simbolik memori yang telah dikoding dari perilaku model ke dalam pola respon yang baru, dan terakhir adalah proses motivational dimana jika reinforcement positif dihadirkan, maka seseorang akan berperilaku seperti perilaku model (Hjelle & Ziegler, 1992: 343). Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa perilaku kekerasan yang diobservasi oleh korban kekerasan dapat menjadi proses pembelajaran bagi dirinya untuk melakukan kekerasan serupa kepada pihak yang posisinya lebih lemah yaitu terhadap anak-anak.

Selain itu, adanya ketegangan secara psikologis yang dirasakan oleh korban kekerasan juga dapat menimbulkan frustrasi yang mengandung usaha untuk mengurangi frustrasi ketegangan tersebut. Bentuk mekanisme negatif dari frustrasi ini salah satunya dapat berupa pengalihan (*displacement*), yaitu mengekspresikan respon agresi terhadap sasaran pengganti. Menurut Sears, Freedman, dan Peplau mengenai seseorang yang melakukan displacement adalah apabila semakin banyak kesamaan antara seseorang dengan sumber frustrasi, maka semakin kuat

kecemasan yang dirasakan terhadap orang tersebut. Karakteristik penting dari agresi yang dialihkan (*displacement*) ini adalah bahwa kecemasan mengalami penurunan yang lebih cepat apabila ketidaksamaan sasaran semakin meningkat dibandingkan penurunan dorongan agresif. Selama kecemasan lebih kuat dibandingkan dorongan agresif, maka individu akan dapat menahan dirinya. Namun apabila kecenderungan untuk melakukan agresi menjadi lebih kuat dibandingkan kecemasan, maka individu akan mengekspresikan agresinya yang mengakibatkan kemungkinan besar perilaku agresi akan terjadi terhadap orang yang cukup berbeda dengan sasaran sebenarnya atau orang yang cukup mirip untuk dijadikan sasaran rasa marah, tetapi cukup berbeda untuk dikaitkan dengan kecemasan yang relatif kecil (Sears, dkk. 1985: 24).

Seperti yang terjadi pada seorang Ibu yang memiliki seorang suami yang ringan tangan (suka membentak dan memukul). Apabila suami menginginkan sesuatu, maka keinginan suami tersebut harus segera dituruti. Suami juga melarang istrinya untuk memiliki pembantu karena suami merasa tidak adil apabila dia harus bekerja keras dikantor, sementara istrinya hanya santai di rumah, jikalau ada pembantu yang mengerjakan pekerjaan rumahnya. Pernikahan mereka juga sebenarnya tidak disetujui oleh orangtua dari pihak istri maupun suami karena perbedaan agama dan perbedaan usia istri yang jauh lebih tua daripada suami. Alasan istri mau menikah dengan suaminya karena ia merasa lelah melihat orangtuanya sering ribut. Ayah si istri juga memiliki simpanan sehingga ibunya merasa menderita. Dahulu, si istri sok mengatai ibunya terlalu pasrah dan sabar, tetapi nasibnya kurang lebih sama seperti ibunya. Hanya saja perbedaannya kalau ia dibatasi kemana-mana, dipukuli, sementara Ibu diselingkuhi. Untuk melampiaskan kejengkelan istri kepada suaminya, ia mencubiti anak-anaknya dan marah-marah tiap kali anak-anaknya membuat dirinya kesal (Hassan, n.d., Drendahkan Suami, Para. 1,2,3,4,7). Dari kasus ini dapat terlihat bahwa kekerasan yang dialami oleh istri membuat ia menjadi frustrasi dan bertindak agresif terhadap anak-anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa korban kekerasan dapat berkembang menjadi pelaku kekerasan terhadap anak-anaknya.

Ketika istri mengalami kekerasan dari suaminya dan kemudian berkembang menjadi pelaku kekerasan bagi anak-anaknya, proses yang terjadi adalah kekerasan yang dilakukan merupakan bentuk pelampiasan secara emosi, fisik, dan psikis terhadap seseorang yang bersifat tidak mengancam. Menurut Freud, korban kekerasan yang berkembang menjadi pelaku kekerasan dapat dilihat dari *displacement* sebagai bentuk dari mekanisme pertahanan ego dimana merupakan dorongan untuk melakukan tindakan agresi kepada objek original yang kemudian digantikan dengan seseorang yang tidak mengancam individu (Hjelle & Ziegler, 1992: 105). Sementara itu, menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, Psi mengatakan bahwa ada konflik terselubung yang destruktif yang salah satunya ditandai dengan strategi *displacement*, misalnya istri yang tidak berani mengekspresikan kekesalan hatinya secara langsung terhadap suaminya, tetapi menjadikan anak sebagai kambing hitam tempat melampiaskan kejengkelan terhadap suami (Sadarjoen, Konflik Destruktif : Terbuka Vs Terselubung, 2006: para. 9).

Menurut Sears, Freedman, dan Peplau prinsip dasar dari pengalihan atau *displacement* adalah bahwa semakin banyak kesamaan antara sasaran dengan sumber frustrasi sebenarnya, semakin kuat dorongan agresif individu terhadap sasaran (Sears, dkk. 1985: 24). Hal ini juga terjadi pada kasus sebelumnya yang berjudul “direndahkan suami“, menyadari bahwa perilaku suami yang selalu ringan tangan (suka membentak dan memukul), serta keinginan suami yang harus dituruti dimana suami tidak mengizinkan ada pembantu rumah tangga bekerja di rumah seperti yang diminta oleh si istri. Hal inilah yang membuat si istri menjadi jengkel terhadap suaminya. Akumulasi dari perasaan yang dialami istri kemudian dilampiaskan kepada anak-anak dengan cara dicubit dan dimarahi ketika anak-anak membuat si istri tersebut kesal.

Menurut Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi, disebutkan bahwa kekerasan terhadap anak banyak dilakukan masyarakat menengah ke bawah karena terkait dengan kemiskinan (Antara News, Kekerasan Terhadap Anak Banyak Dilakukan Ibu Kandung, 2008: para. 5). Selain itu, menurut Nani Kurniasih dalam penelitiannya yang berjudul Kajian Yuridis

Sosiologis Terhadap Kekerasan Yang Berbasis Gender disebutkan pula bahwa faktor lain yang dapat menjadi pencetus kekerasan didasarkan pada pendidikan istri yang rendah, masalah seksual, dan ekonomi (Kurniasih, Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Kekerasan Yang Berbasis Gender, para. 15). Hal ini juga didukung dengan kasus yang terjadi pada Yani, seorang ibu yang mendapat kekerasan dari suami dan tega membakar anak-anaknya yang masih berusia balita, seorang tewas dan satunya sekarat. Penyebab terjadinya kasus ini ternyata selain karena perceraian yang dialami Yani dan adanya trauma masa lalu, juga adanya tekanan ekonomi pun turut mempengaruhi Yani nekad melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya. Dari penjelasan ini, maka masalah ekonomi juga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan baik kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri maupun kekerasan yang dilakukan istri terhadap anak.

Kekerasan yang terjadi pada anak yang dilakukan oleh ibu yang juga pernah mengalami kekerasan dari suami tersebut membawa dampak bagi anak-anak. Berdasarkan sumber dari Alberta Family dan social services (1990), anak-anak yang mengalami kekerasan akan merasa cemas, depresi, tidak bahagia, kurangnya hubungan dengan teman sebaya, menunjukkan perilaku yang ekstrim, seperti: perilaku agresi atau sebaliknya sangat pasif, menarik diri, menunjukkan ketidakpercayaan kepada orang lain, rendahnya *self-esteem*, dan takut pada orang lain serta menghindari kontak fisik dengan orang lain (Shimoni & Baxter, 2005: 201-202).

Seperti pada data yang ditulis oleh Pudji Susilowati, S. Psi mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Isteri dijelaskan bahwa dampak kekerasan bagi anak adalah kemungkinan kehidupan anak yang akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan menjadi lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku orangtua dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orangtuanya (Susilowati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri, 2008: para. 18). Selain itu, menurut S.R Retno Pudjiati, M.Si Psikolog Perkembangan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia juga

menyebutkan bahwa selain dampak fisik, dampak psikologis juga dapat terlihat pada anak, seperti: kebencian pada orang yang melukai anak yang dapat menimbulkan trauma bagi anak, perasaan anak bahwa ia memang pantas mendapat hukuman sehingga membuat harga diri anak menjadi rendah, turunnya rasa kepercayaan dan terganggunya hubungan sosial anak dengan lingkungan dimana anak cenderung curiga terhadap lingkungan (Info Ayahbunda, Ayah Haruskah Kekerasan Itu Terulang Kembali, 2006: para. 11-12).

Melihat banyaknya dampak negatif yang dapat terjadi pada anak-anak akibat kekerasan yang dilakukan oleh ibu yang juga pernah mengalami kekerasan dari suami, hal yang seharusnya diperhatikan adalah ketika seseorang melakukan suatu tindakan, ia perlu menyadari bahwa ada konsekuensi yang harus dihadapi. Dalam hal ini, seharusnya seorang ibu perlu menyadari konsekuensi yang akan dihadapi bila ia melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya. Menurut Brown, Lau, dan Sarafino (dalam Smet, 1992: 187-188), individu mempunyai kontrol perilaku yang melibatkan kemampuan untuk mengambil tindakan konkrit untuk mengurangi dampak stressor dan kontrol kognitif yang melibatkan kemampuan untuk menggunakan proses dan strategi yang sudah dipikirkan untuk mengubah pengaruh stressor. Dari penjelasan inilah, hal yang perlu diperhatikan adalah seorang istri yang pernah mengalami kekerasan perlu melakukan kontrol perilaku dan kontrol kognitif ketika ia menghadapi suatu kejadian dimana anak-anaknya membuat dirinya kesal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa anak-anak menjadi korban dari konflik dan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Mengetahui bahwa akan timbul dampak yang berkepanjangan yang dirasakan anak-anak akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut, maka masalah yang perlu dipahami adalah mengapa istri yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya justru melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya.

Hal yang menjadi harapan anak-anak terhadap keluarga bukan saja memberikan jaminan makan kepada anak, tetapi juga memperhatikan setiap aspek perkembangan dalam diri anak, baik secara fisik maupun mental. Terlebih pada peran ibu dalam pembentukan perilaku anak karena ibu adalah individu pertama

yang mempunyai hubungan dengan anak dan sikap serta hubungan yang dibentuk ibu terhadap anaknya juga akan mempengaruhi perilaku anak. Oleh karena itu, ibu memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan tingkah laku anak (Notosoedirdjo & Latipun, 2005: 177).

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang dinamika psikologis pada istri yang menjadi korban KDRT sekaligus pelaku KDRT.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini ingin mengetahui dan mendeskripsikan dinamika psikologis pada istri yang mengalami kekerasan dari suaminya yang sekaligus menjadi pelaku kekerasan terhadap anak-anaknya. Dinamika psikologis ini berhubungan dengan gambaran mengenai interpretasi kejadian, proses psikologis yang dialami, serta respon dari kejadian tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti memfokuskan penelitiannya pada:

- a. Bagaimana gambaran tentang interpretasi peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh istri yang menjadi korban KDRT sekaligus pelaku KDRT?
- b. Bagaimana proses psikologis dan respon dari peristiwa kekerasan yang dialami istri ketika ia menjadi korban KDRT sekaligus pelaku KDRT?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengungkap secara mendalam, menggali, dan mendeskripsikan dinamika psikologis pada istri yang menjadi korban KDRT sekaligus pelaku KDRT terhadap peristiwa kekerasan yang telah dilakukan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini menyangkut kepentingan semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi seluruh pembaca mengenai dinamika psikologis pada istri yang menjadi korban KDRT sekaligus pelaku KDRT.
  - b. Memperkaya pengembangan teori khususnya pada bidang minat klinis dan perkembangan tentang dinamika psikologis istri yang menjadi korban kemudian menjadi pelaku KDRT.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi informan penelitian, informasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai bagaimana informan melakukan pengendalian diri, yaitu: dengan mengontrol perilaku dan emosi agar dapat mengurangi tindakan kekerasan verbal, fisik, dan psikis terhadap anak.
  - b. Bagi para orangtua dan masyarakat umum mengenai dinamika psikologis pada korban kekerasan yang dapat berkembang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sehingga ada upaya preventif yang dapat dilakukan termasuk didalamnya mengurangi dampak psikologis yang berkepanjangan pada anak-anak yang menjadi korban kekerasan dari orangtua.
  - c. Bagi para psikolog dan terapis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai akar masalah khususnya pada dinamika psikologis yang mendorong munculnya perilaku kekerasan pada istri korban KDRT sekaligus pelaku KDRT, sehingga dapat dengan mudah menentukan intervensi yang secara efektif sesuai dengan korban sekaligus pelaku KDRT.
  - d. Bagi para aktivis LSM, tokoh agama, dan konselor keluarga dan perkawinan, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai permasalahan psikologis yang terjadi pada para korban kekerasan yang dapat berkembang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.